



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 36/G/ 2010/PTUN. JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nama

: **Else Merne ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Jln. Inpres Sarmi – Jayapura, Kelurahan Sarmi

Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi ;

2. Nama

: **Estevanus Ama ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Jln. Inpres Sarmi – Jayapura Desa Bagaiserwar,

Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi ;

3. Nama : **Bithsael Maraou ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Jln. Inpres Sarmi – Jayapura Desa Bagaiserwar,

Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi ;



Dalam Perkara ini memberikan Kuasa kepada John Richard, SH, Paskalis Letsoin, SH, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat JOHN RICARD, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Cendrawasih Blok I No. 9 Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa-Siu Dok II, Kota Jayapura, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Budi Setyanto, SH dan Hermawati Koentardini, SH, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat serta M. Ferry Karet, SH., MHum., dan Selfiana Sanggenafa, SH., keduanya anggota KPU Provinsi Papua yang memilih berdomisili Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Budi Setyanto, SH dan Rekan berkantor di Jalan Karang No. 8 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dan

Heskiel Mansi, SE., Fransiskus Antonius Letsoin, Max Fredik Warinusa, SH., Ferdinand Fransiscus Yawan, SE., dan Iman H. Keliwar, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi beralamat di jalan Mandala Kota Sarmi Kabupaten Sarmi, yang dalam permohonan tersebut memberikan Kuasa kepada Budi Setyanto, SH dan Hermawati Koentardini, SH, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Budi Setyanto,



SH dan Rekan berkantor di Jalan Karang No. 8 Waena,
Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober
2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut diatas ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura No : 36/PEN.MH/TUN/2010/PTUN.JPR. tanggal 27 Agustus
2010 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura No : 36/PEN.MH/TUN/2010/PTUN.JPR. tanggal 4 November
2010 Tentang Pergantian Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
36/Pen.PP/TUN.JPR tanggal 30 Agustus 2010 tentang hari dan
tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
36/Pen.HS/TUN/2010/PTUN.JPR. tanggal 6 Oktober 2010 tentang
hari dan tanggal Persidangan ;

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi yang
diajukan oleh Pemohon Intervensi, bertanggal 04 November
2010 ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor 36/G/2010/PTUN.JPR
tanggal 10 November 2010 ;

Telah membaca berkas perkara Nomor : 36/G/2010/PTUN.JPR.
beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 24 Agustus 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 Agustus
2010 dalam Register Perkara Nomor 36/G/2010/PTUN.JPR dan telah
diperbaiki pada tanggal 05 Oktober 2010, yang mengemukakan
dalil gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : “Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi, tanggal 14 Agustus 2010” ;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2010 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Benny Swenny, S.Sos. Diumumkan lewat Media Cetak Harian Cendrawasih Pos tertanggal 17 agustus 2010, sehingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jayapura masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Jo. UU No 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. SEMA RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Surat Keputusan No.55 Tahun 2010, tanggal 14 Agustus 2010 yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU UU No 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat Konkret, Individual, dan Final yang dapat menimbulkan Akibat Hukum bagi Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret, SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010, tertanggal 14 Agustus 2010 telah secara tegas dan jelas mengangkat calon lain yang bukan merupakan Calon Daftar Tunggu, yang semestinya hak itu jatuh pada diri Para Penggugat selaku nomor urut (tunggu) calon anggota KPU kab. Sarmi masa jabatan 2010-2013 ;

Individual karena penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 55 Tahun 2010, tertanggal 14 Agustus 2010 yang menetapkan dan melantik nama-nama seperti termaktub dalam Surat Keputusan dimaksud, adalah orang-orang baru yang tidak termasuk dalam Calon Daftar Tunggu yang telah mengikuti Seleksi dan dinyatakan Lulus, termasuk Tes Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Propert Test) di KPU Provinsi Papua, telah mengabaikan dan merugikan Para Penggugat dengan keberadaan fakta yang ada serta bertentangan dengan Peraturan yang ada, yakni UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, dalam Proses seleksi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi ;

Final, Karena Penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 55 Tahun 2010, tertanggal 14 Agustus 2010 menimbulkan Akibat Hukum bagi para Penggugat dan Keputusan tersebut merupakan Keputusan Akhir ;

4.

Bahwa Para Penggugat sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi yang merupakan daftar tunggu, telah mengikuti semua tahapan seleksi,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Tes Kelayakan dan Keputusan (Fit And Proper Tes) di KPU Provinsi Papua tahun 2007/2008 dan dinyatakan lulus ;

5. Bahwa, Para Penggugat adalah merupakan bagian dari 10 (sepuluh) daftar nama Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang lolos seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU Provinsi Papua pada tahun 2007/2008 di Kabupaten Sarmi, kesepuluh daftar nama calon anggota KPU Kabupaten Sarmi tersebut antara lain :

1. Tomas Imbiri,
2. Drs Hermanus Korarei ,
3. Rosita Waroy,
4. Har Bahari Mokodompit,
5. Lukas Senggi,
6. Else Merne,
7. Bitsael Marao,
8. Stevanus Ama,
9. Ridwan Imam Kalewar,
10. Timotius Tanem.

6.

Bahwa nama-nama nomer urut 1 sampai dengan 5 posita 5 diatas telah dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi dan dalam perjalanannya ada anggota yang berhenti atau mengundurkan diri sehingga anggota KPU tersisa 3 (tiga) orang ; sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 29 ayat 4 (c) menyebutkan pergantian antar waktu anggota KPU yang berhenti karena sesuai pasal 29 Ayat (1), (2) dilakukan terhadap calon yang namanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan seleksi anggota KPU (sesuai daftar tunggu) yang dinyatakan lulus ;

7.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka semestinya jika ada anggota KPU yang berhenti maka yang berhak menggantinya sesuai dengan nomor urutan adalah (1) Else Merne, (2) Bitsael Marao, (3) Stevanus Ama, (4) Ridwan Imam Kalewar, dan salah seorang calon daftar tunggu atas nama Timotius Tanem dianggap mengundurkan diri karena telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Kabupaten Sarmi ;

8. Bahwa sesuai dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Sarmi^{di bentuk} Drs. Hermanus Korarei, sekitar bulan Januari 2010, kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya meminta dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Vide Pasal 29 (1) UU No. 22 Tahun 2007, menyatakan "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena : a) Meninggal dunia; b) Mengundurkan diri; atau c). Diberhentikan" terhadap kekosongan yang terjadi dalam kepengurusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi yang disebabkan karena 1 (satu) orang telah meninggal dunia yaitu Ibu Rosita Waroy dan yang 1 (satu) orang lagi karena merasa telah melanggar Kode Etik yaitu saudara Har bahari Mokodompit. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi mengusulkan kekosongan tersebut diisi sesuai nomor daftar tunggu berikutnya, yakni saudara Elyse Merne dan Ridwan Imam Kalewar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (4) butir a yang menyatakan "Anggota KPU digantikan oleh Calon Anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 tahun 2007, Tentang Penyelenggara Pemilu asal 22 ". Dan juga secara tegas dijelaskan dalam penjelasan pasal 29 ayat 4 "Untuk menggantikan anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota yang berhenti atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan, tidak diperlukan lagi pembentukan Tim Seleksi". Fakta menyatakan lain, karena kekosongan yang ada tidak dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) namun pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua secara diam-diam dan secara sepihak berdasarkan Surat KPU Provinsi Papua No. 109/P/SET-KPU/IV/2010, tentang pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Sarmi tertanggal 16 April 2010, dan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Papua tanggal 30 Maret 2010, Tentang Kinerja KPU Kabupaten Sarmi, telah sewenang-wenang untuk melaksanakan seleksi penerimaan yang baru dengan alasan dan dalil yang tidak jelas ;

9.

Bahwa Para Penggugat selama dalam daftar tunggu Calon anggota KPU Kabupaten Sarmi, belum pernah ditetapkan dan dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Sarmi oleh KPU Provinsi Papua ;

10.

Bahwa setelah menunggu sekian lama dalam daftar tunggu Calon anggota KPU Kabupaten Sarmi, Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Papua karena dianggap terlibat dalam anggota salah satu partai politik berdasarkan Surat KPU Provinsi Papua karena dianggap terlibat dalam anggota salah satu partai politik berdasarkan Surat KPU Provinsi Papua No. 109.P/SET-KPU/IV/2010 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Sarmi tertanggal 16 April 2010 dan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Papua tanggal 30 Maret 2010, tentang kinerja KPU Kabupaten Sarmi ;

11. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 52 Tahun 2010, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi tanggal 14 Agustus 2010, maka Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... tahun
kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada pejabat Sekretaris KPU Provinsi Papua (Bpk. Musa Isir, S.Sos) perihal mengapa Tergugat tidak berkoordinasi atau menghubungi Para Penggugat sebagai pihak yang masuk sebagai daftar tunggu Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi untuk diusulkan dan dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi gelombang kedua ;

12. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, telah cukup pembuktian bahwa penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua a quo dapat dikualifisir melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. UU No 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, yakni azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalisme dan Akuntabilitas ;

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa A quo, selain melanggar UU No. 22 tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 29 (1) dan Pasal 29 (4) butir a, juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sesuai dengan Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini sesuai dengan teori hukum yang “menyatakan bahwa asas-asas Undang-Undang adalah jantungnya peraturan (Satjipto rahardjo, Hukum Dalam Jagad Ketertiban, 2006, hlm 128), atau suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai basic truth, sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk kedalam hukum dan menjadi sumber menghidupi nilai-nilai etis. (Ellydar Chaidar, Hukum Perbandingan Konstitusi, 2010 hlm. 67)” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" dan ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf a yang menyebutkan bahwa "permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"

15. Bahwa yang dimaksud sebagai penundaan diatas menurut hemat Para Penggugat adalah karena KPU sebagai lembaga yang berwenang menyiapkan dan melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu, alangkah naifnya apabila dalam Lembaga KPU sendiri terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilihan anggota KPU tetapi tetap akan mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, yang berdampak pada proses pembodohan dan pembohongan publik serta merugikan Para Penggugat

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan fakta- fakta yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa untuk menerima Permohonan Kami dan selanjutnya menjatuhkan Putusan :

DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010 sampai ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(In Kracht Van gewijsde) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010 ;

3.

Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010 ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan dan melantik Calon anggota KPU Kabupaten Sarmi sesuai dengan nomor urut daftar tunggu ;

5.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 19 Oktober 2010 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa secara tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat dan seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan, terkecuali jika secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat .



1.

**Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat
angka 1 ;**

Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010 ;

2.

**Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat
angka 2 ;**

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan gugatan masih dalam tenggang waktu, hal ini tidak perlu Tergugat tanggap, karena Tergugat yakin Pengadilan akan secara konsisten menerapkan peraturan, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan ;

3.

**Jawaban dan Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat
angka 3 ;**

Bahwa terkait dengan apakah obyek sengketa merupakan keputusan TUN yang bersifat konkrit, individu, dan final, tidak perlu Tergugat tanggap karena hal ini merupakan domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menafsirkannya ;

4.

**Jawaban dan Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat
angka 4,5,6,7,8,9, dan 10 ;**

Bahwa untuk menanggapi dalil- dalil Penggugat dalam point gugatan diatas maka Tergugat menjelaskan secara kronologis proses pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi sebagai berikut :

Pembentukan kelembagaan dan pengangkatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai ketentuan :

1.

Pasal 22E Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

2.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.

Keputusan Presiden RI nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Kelembagaan KPU.

4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 anggota KPU diangkat sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dan berdasarkan Pasal 19 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 diatur sebagai berikut :

Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan KPU Provinsi untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota System mekanisme dan prosedur pengangkatan anggota KPU Kabupaten/Kota telah diatur kembali oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut :

Untuk pengangkatan Anggota KPU kab/Kota, KPU Provinsi membentuk tim seleksi calon anggota KPU pada setiap Kab./Kota. Tim seleksi tersebut berjumlah 5 orang yang berasal dari unsur akademisi, professional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pembentukan Tim seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU paling lambat 15 hari kerja sejak 5 bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kab./Kota. Tim seleksi mengajukan 10 nama calon anggota KPU kab./Kota tersebut disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi tiap-tiap bakal calon anggota KPU Kab./Kota dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tim seleksi memutuskan 10 nama calon anggota KPU Kab./Kota. Dari 10 nama yang disampaikan oleh tim seleksi, KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kab./Kota tersebut, selanjutnya menetapkan 5 peringkat teratas dari 10 nama Calon anggota KPU Kab./Kota. Anggota KPU Kab./Kota terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi, dan dilantik oleh Ketua KPU Provinsi.

Terkait Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu anggota KPU Sarmi sesuai pasal 29 ayat 1 huruf a,b, dan c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dikarenakan 3 hal yaitu :

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Diberhentikan

Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang dinyatakan berhenti karena 3 hal tersebut harus dilakukan penggantian antar waktu dengan mekanisme sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat 4 huruf 1, b, dan c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007.

Anggota KPU Kab./Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kab./Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

Ketentuan penggantian antar waktu sebagaimana tersebut berlaku bagi anggota yang dalam daftar tunggunya memenuhi syarat, sebaliknya jika calon anggota daftar tunggu yang ada semuanya dinyatakan tidak memenuhi syarat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk tim seleksi untuk merekrut calon anggota KPU penggantian antar waktu sesuai system mekanisme dan prosedur yang telah kami uraikan diatas.

Terkait dengan system, mekanisme, prosedur pengangkatan dan penggantian antar waktu ini, kami sampaikan tentang penggantian antar waktu yang dilakukan terhadap Anggota KPU Kabupaten Sarmi, yang berbuntut pada gugatan terhadap KPU Provinsi oleh calon daftar tunggu atas nama Ibu Elsyne Merne, cs sebagai berikut :

1. Anggota KPU Kabupaten Sarmi sejak terbentuknya kelembagaan KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah dilakukan dua kali penggantian antar waktu karena :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarmi sebelumnya, atas nama Simon Muarsarsar, cs dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap asas-asas dan kode etik penyelenggaraan Pemilu.

2. Untuk tidak mengulangi kinerja yang buruk tersebut, KPU Provinsi Papua atas rekomendasi KPU di Jakarta segera melakukan penggantian antar waktu terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarmi atas nama Simon Muarsarsar, cs. Maka atas petunjuk KPU pusat serta berdasarkan kondisi obyektif yang terjadi, KPU provinsi papua melalui pleno memutuskan untuk melakukan penggantian antar waktu diawali dengan pembentukan tim seleksi yang mekanisme pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui tim seleksi ini Kabupaten Sarmi hanya menghasilkan 5 calon anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2004- 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sesuai ketentuan tim seleksi harus menyampaikan 10 orang namun calon lainnya tidak memenuhi syarat sehingga hanya 9 orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan disampaikan ke KPU provinsi Papua untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, dan dari 9 orang calon anggota KPU penggantian antar waktu tersebut KPU Provinsi Papua menetapkan 5 orang calon terpilih penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2003-2008 atas nama :

1. Rosita Waroy Kaplele
2. Else Merne
3. Stefanus Ama
4. Ridwan Iman Kalewar
5. Thomas Imbiri

Selama pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarmi penggantian antar waktu juga menunjukan kinerja yang buruk, salah satunya adalah terkait dengan program, tahapan jadwal waktu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. Hal ini dapat dipahami karena Anggota KPU hasil penggantian antar waktu sesuai laporan masyarakat ada yang tidak memenuhi syarat yaitu atas nama saudari Else Merne terbukti terlibat dalam kepengurusan Partai Politik yaitu sebagai Calon Anggota DPRD kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi Satu (1) dari Partai Merdeka untuk periode 2004-2009 ;

Sejak dilakukan proses seleksi oleh tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sarmi, saudari Else Merne tidak jujur mengakui keterlibatannya dalam partai politik sehingga status keanggotaannya tidak pernah diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai masa baktinya berakhir ;

Bersamaan dengan itulah masyarakat melaporkan kepada KPU Provinsi Papua karena yang bersangkutan ingin mencalonkan diri kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten periode 2008-2013, dengan demikian KPU Provinsi Papua berkesimpulan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembohongan sehingga tidak perlu dipertimbangkan untuk diangkat sebagai anggota KPU Kabupaten periode berikutnya sekalipun sebagai daftar tunggu, apalagi sesuai ketentuan Undang-Undang bahwa salah satu syarat mutlak menjadi anggota KPU Kab./Kota adalah tidak terlibat Partai Politik selama 5 tahun terakhir (pasal 11 huruf i UU Nomor 22 tahun 2007) sedangkan yang bersangkutan masuk daftar calon anggota legislatif dari Partai Merdeka periode 2004-2009, jika dihitung kedepan dari tahun 2009 belum cukup 5 tahun sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Setelah berakhir masa keanggotaan KPU Kabupaten Sarmi periode 2003-2008, oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2007 sebagaimana tersebut diatas membentuk tim seleksi dalam rangka melakukan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sarmi 2008-2013 ;

Tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sarmi telah bekerja berdasarkan Undang-Undang tersebut dan Peraturan KPU no 13 tahun 2007 tentang Tata Cara Seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan anggota KPU Kab./Kota. Tim seleksi selanjutnya menyampaikan 9 orang calon anggota KPU Kabupaten Sarmi Periode 2008-2013, masing-masing atas nama :

1. Else Merne
2. Herman Korarey
3. Ridwan Iman Kalewar
4. Rosita Waroy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Har

- | | | |
|----|-----------|------------|
| 5. | Thomas | Imbiri |
| 6. | Bithsael | Maraou |
| 7. | Stepanus | Ama |
| 8. | Har Bahar | Mokodompit |
| 9. | Lukas | Senggi |

Kesembilan Calon Anggota Kabupaten Sarmi setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi papua dan 5 orang yang dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Anggota KPU kabupaten Sarmi Periode 2008- 2013, masing- masing atas nama :

- | | | | |
|----|-----------|-------------|---------|
| 1. | Drs. | Herman | Korarey |
| 2. | Rosita | Waroy | Kaplele |
| 3. | Lukas | Senggi | |
| 4. | Thomas | Imbiri | |
| 5. | Har Bahar | Mokodompit, | S.Sos. |

Sedangkan 4 orang lainnya masing- masing atas nama :

- | | | |
|----|----------|--------------|
| 1. | Else | Merne |
| 2. | Ridwan | Iman Kalewar |
| 3. | Bithsael | Maraou |
| 4. | Sepanus | Ama |

Sebagai daftar tunggu

Anggota KPU Kabupaten Sarmi Periode 2008- 2013 sebagaimana tersebut diatas sejak dilantik dan melaksanakan tugasnya banyak sekali terbukti melakukan pelanggaran terhadap asas- asas dan Kode Etik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sehingga direkomendasikan oleh dewan kehormatan KPU Provinsi Papua untuk dilakukan penggantian antar waktu sesuai laporan/pengaduan masyarakat dan Panwaslu Kabupaten Sarmi ;

Idealnya penggantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi diambil dari daftar tunggu sebagaimana tersebut diatas namun berdasarkan fakta dan data yang tidak terbantahkan bahwa tiga orang ^{Saudari} daftar tunggu masing-masing atas nama Else Merne, Stepanus Ama, dan Bitsael Maraou dinyatakan tidak memenuhi syarat karena keterlibatannya dalam Partai Politik yaitu saudari Else Merne sebagai Calon Legislatif Kabupaten Sarmi tahun 2004-2009 pada Daerah Pemilihan Sarmi 1, saudara Bitsael Maraou sebagai Wakil Ketua 1 dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dalam Surat Keputusan DPP Nomor 102/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/II/2010 dan saudara Stepanus Ama sebagai Wakil Ketua dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PAN Provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/007/VII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;

Saudari Else Merne selain terbukti terlibat sebagai Anggota Partai Politik (calon anggota legislatif) juga ada laporan dari Panwaslu Kabupaten Sarmi, tentang kinerja calon saudari Else Merne yang dinilai merusak system, mekanisme dan tata kerja KPU Kabupaten Sarmi. Dengan data dan fakta yang ada maka KPU Provinsi Papua memutuskan untuk melakukan penggantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2008-2013 dengan membentuk Tim Seleksi guna memperoleh Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang memenuhi syarat Profesional dan Akuntabel dalam rangka menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Sarmi ;

5.



**Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat
angka 11, 12, 13 ;**

Bahwa sebagaimana diuraikan Tergugat dalam dalil jawabannya dalam point 4 secara kronologis telah menjelaskan secara detail bahwa apa yang di dalilkan para Penggugat sama sekali tidak berdasar karena telah nyata- nyata para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 11 huruf i UU 22 2007 yang berbunyi : “Tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.” ;

Dalam kenyataannya para Penggugat terbukti masih dan atau belum memenuhi syarat 5 (lima) tahun sebagaimana dimintakan dalam pasal 11 huruf i tersebut. Sehingga KPU Provinsi Papua dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2010 tentang pemberhentian antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi memutuskan selain memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi Periode 2008-2013 juga memutuskan membentuk Tim Seleksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi Papua dan Anggota KPU Kab./Kota, mengingat beberapa orang calon dalam daftar tunggu yang ada tidak memenuhi syarat ;

Hal ini dilakukan justru untuk memenuhi apa yang dikatakan Penggugat dalam dalilnya sebagai “Azas- azas Umum Pemerintahan yang baik, yakni Azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas”

6.

Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 14 dan 15 ;

Bahwa sebagaimana uraian dalil- dalil Tergugat diatas sesungguhnya tidak patut jika para Penggugat mengajukan permohonan penundaan kepada Majelis Hakim sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya bahwa karena keadaan mendesak yang akan merugikan kepentingan Penggugat jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (dalam hal ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010) ;

Disebabkan dalam hal ini bukan kepentingan para Penggugat yang dirugikan tetapi justru sebaliknya Tergugat lah yang dirugikan karena kebohongan-kebohongan dan perilaku tidak patut para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin 5 jawaban Penggugat ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor : 36/G/2010/PTUN-JPR untuk :

Dalam Penundaan :

Menolak permohonan Penggugat untuk Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010.

Dalam pokok perkara :

1.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak- tidaknya gugatan tidak dapat diterima dan/atau



Bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dinyatakan gugur demi hukum

2.

Menolak dalil- dalil Penggugat karena tidak berdasar dan berlandaskan pada fakta kebenaran dan ketentuan hukum yang berlaku ;

3.

Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 55 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010 ;

4.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 11 November 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II intervensi adalah sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara nomor:36/G/2010/PTUN.JPR dikarenakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:55 Tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 agustus 2010,yang mana didalam Surat Keputusan tersebut menetapkan para tergugat II intervensi sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi antar waktu periode 2008-2013,maka sebagaimana permohonan para Tergugat II intervensi yang dikabulkan dalam Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela nomor:36/G/2010/PTUN.JPR tanggal 10 november masuk
sebagai pihak dalam perkara in lit is ;

2. Bahwa demi mempertahankan hak dan kepentingannya, maka para Tergugat II intervensi akan menanggapi dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dengan menyampaikan kronologis perekrutan calon pergantian antar waktu anggota KPU kabupaten Sarmi yang diikuti para Tergugat II intervensi dalam seleksi yang dilakukan tim seleksi yang dibentuk oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana pengumuman tanggal 8-16 Juni 2010;
3. Bahwa pada tanggal 8-16 Juni 2010 ada pengumuman tentang pendaftaran sebagai calon pergantian antar waktu anggota KPU kabupaten Sarmi periode 2008-2013, para Tergugat II intervensi (terkecuali Tergugat II Intervensi atas nama Iman H.Keliwar), memasukan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendaftaran tersebut ;
4. Bahwa sepengetahuan para Tergugat II intervensi pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Tim Seleksi pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi yang beranggotakan (1). Drs. Piterwerinusa, (2). Adolf Waramori, MA, (3). Pdt. Robby Dopondoy, STH, (4). Eduard Dimonmonauw, ST, (5). Elisabet Bukorpioper, SH yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua nomor 24 tertanggal 3 Juni 2010 tentang pembentukan tim seleksi pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi ;
5. Bahwa dari 105 orang jumlah peserta yang mendaftar, yang kemudian mengembalikan berkas sebanyak 50 orang, yang selanjutnya setelah melalui seleksi administrasi dari jumlah 50 orang tersebut yang memenuhi syarat hanya 29 orang, termasuk para Tergugat II intervensi, dan hasil seleksi administrasi tersebut diumumkan pada tanggal 18 Juni 2010 ;
6. Bahwa sejak hari pengumuman diberikan waktu sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2010 jika ada peserta yang komplin dan merasa dirugikan atas pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 18 Juni 2010 tersebut, dan pada tenggang waktu tersebut diumumkan bahwa tes tertulis akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 bertempat di aula Badan Diklat Kabupaten Sarmi, yang mana tes tersebut diikuti oleh 29 orang peserta yang telah lulus seleksi administrasi ;

7. Bahwa hasil tes tertulis tersebut diumumkan pada tanggal 23 Juni dan dilanjutkan dengan psikotes pada tanggal 24 Juni 2010 yang dilakukan oleh UPT Bimbingan Konseling Universitas Cendrawasih dengan penguji Drs. Yulius Mataputun, MPd Cons dan Maikel Udam, SPd ;
8. Bahwa setelah melalui tahapan tersebut diatas peserta mengikuti tahapan wawancara pada tanggal 25 Juni 2010 sampai selesai dan pada malam hari itu juga diumumkan hasilnya yang menjaring 10 peserta dalam kategori 10 besar sesuai pangkat yang nama-nama tersebut diajukan kepada KPU Provinsi Papua untuk mengikuti fit and propertest. adapun urutan nama tersebut dalam 10 besar adalah: (1). Danie Wanewar; (2). Fransiskus Antonius Letsoin; (3). Ferdinand Fransiscus Yawan, SE; (4). Heskiel Mansi, SE; (5). Henderson Ramandey; (6). Ismail insaf; (7). Max Fredik Werinusa, SH; (8). Regina Tan; (9). Ridel Bison; (10). Yoseph Wasis ;
9. Bahwa setelah mengikuti fit and propertest tersebut para Tergugat II intervensi yang mengikuti seleksi dan juga Tergugat II intervensi Iman H Keliwar yang sebagai daftar tunggu mendapatkan pemberitahuan untuk mengikuti pelantikan yang dilakukan KPU Provinsi Papua pada tanggal 16 Agustus 2010 dan menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang pemberhentian pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian para Tergugat II intervensi mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Sdr.Else Merne dkk berkaitan dengan SK pengangkatan para Tergugat II intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,maka Tergugat II intervensi segera menanyakan perihal tersebut karena dampaknya berkaitan dengan para Tergugat II intervensi,kepada ketua KPU Provensi Papua dan mendapatkan penjelasan bahwa memang benar Sdr.Else Merne telah mengajukan gugatan atas SK KPU Provensi Papua no.55 thn 2010,tertanggal 14 Agustus 2010 tersebut dan berkenaan dengan hal- hal yang merupakan kewenangan pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU kota/kabupaten merupakan kewenangan KPU Provensi Papua,maka bukan kewajiban para Tergugat II intervensi untuk menjawab ;
11. Bahwa walaupun terhadap hal- hal yang berkaitan dengan kewenangan sebagaimana diatas adalah kewajiban KPU Provensi Papua,namun karena gugatan ini terkait dengan kepentingan para tergugat II intervensi,maka Tergugat II intervensi melakukan pula upaya untuk pembuktian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Provensi Papua bahwa diketahui Sdr.Else Merne dkk ternyata dalam hitungan kurun waktu 5thn terakhir dengan batas waktu ditahun 2010 masih terlibat sebagai anggota dan atau pengurus partai politik atau setidaknya-tidaknya belum lewat batas waktu 5 tahun tidak terlibat partai politik,hal mana itu menjadi dasar KPU Provensi Papua melakukan seleksi calon penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi ;
12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut para Tergugat II intervensi mencari dokumen dalam pengarsipan di KPU Kabupaten Sarmi juga instansi lembaga yang terkait dan mendapatkan bahwa Sdr.Else Merne pernah menjadi calon legislatif periode 2004- 2009 dari partai Merdeka,yang jika dihitung dari tahun 2004 akan belum mencapai batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat Sdr.Else Merne mengikuti seleksi untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Sarmi ditahun 2007 untuk periode ^{prosedur} 2008-2013. Undang-undang no.22 tahun 2007 pada pasal 11 huruf (i) sudah sangat jelas dan tegas menetapkan syarat sekurang-kurangnya 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Dan Sdr.Else Merne semestinya pada tahun 2007 belum boleh mengikuti seleksi untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Sarmi untuk periode 2008-2013 ;

13. Bahwa Sdr.Stevanus Ama terlibat dalam pengurusan dua partai politik sekaligus yakni dalam kepengurusan Partai Benteng Kerakyatan Indonesia dan dalam kepengurusan Partai Amanat Nasional, sementara Sdr.Bitsael Marao terlibat sebagai pengurus dalam Partai Peduli Rakyat Nasional dan partai Pelopor ;

14. Bahwa berdasarkan alasan yang dijelaskan oleh ketua KPU Provensi dan bukti-bukti yang dikemukakan bahwa yang mendasari KPU Provensi Papua tidak melantik Sdr.Else Merne dkk dalam daftar tunggu kecuali Sdr.Iman H.Keliwar, tetapi membentuk tim seleksi untuk calon penggantian antar waktu adalah karena Penggugat Sdr Else Merne dkk telah tidak jujur pada saat mengikuti seleksi di tahun 2007 tersebut ;

15. Bahwa dari uraian yang mengemukakan dalam jawaban para Tergugat II intervensi dan setelah membaca dalil-dalil jawaban Tergugat, alasan dan bukti yang ditemukan sehingga KPU Provensi Papua melakukan proses seleksi sampai mengangkat dan melantik para Tergugat II intervensi sebagai pengganti antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi adalah telah mengikuti prosedur hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundangan yang berlaku. Dengan demikian seleksi yang telah diikuti oleh para Tergugat II intervensi sampai pada pengangkatan dan pelantikannya adalah sah ;

16. Bahwa karena apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil- dalil gugatannya sangat tidak berdasar pada fakta kebenaran, maka para Tergugat II intervensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan fakta kebenaran dan menolak gugatan Penggugat atau gugatan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat II intervensi, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim pemeriksa perkara tata usaha Negara Nomor:36/G/2010/PTUN-JPR untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya- tidaknya gugatan tidak dapat diterima dan/atau gugatan dinyatakan gugur demi hukum ;
2. Menolak dalil- dalil Penggugat karena tidak berdasar dan berlandaskan pada fakta kebenaran dan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 55 tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010 ;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kuasa Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 03 November 2010, dan atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 November 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu alat bukti surat berupa foto copy. Bukti- bukti mana telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.16, yaitu :

P.1 : Surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi I Tahun 2004 (Sesuai dengan Aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4

- P.2 : Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi II Tahun 2004 (Sesuai dengan Aslinya) ;
- P.3 : Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 37 Tahun 2008 Tentang Pemberentihan dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemelihaan Umum Kabupaten Sarmi, tertanggal 30 Juni 2008 (Copy dari copy) ;
- P.4 : Surat Ketua KPU Kabupaten Sarmi kepada Ketua KPU, Ketua Badan Kehormatan KPU, Sekretaris KPU Provinsi Papua, Bupati Sarmi dan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi. Perihal peninjauan kembali Pemecatan Anggota KPU Kabupaten Sarmi, Tertanggal 5 Mei 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;
- P.5 : Surat Keterangan Nomor : 026/41DPD-PM/VS/II/2010, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Merseka Kabupaten Sarmi tertanggal 7 Mei 2010 (copy dari copy) ;
- P.6 : Surat Nomor : 025/41/DPD-PM/KS/V/2010. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Merdeka Kabupaten Sarmi, tertanggal 7 Mei 2010 (copy dari copy) ;
- P.7 : Surat Keterangan Nomor : PAN/26/A/K- S/017/VI/2010, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) tertanggal 3 Juni 2010 (copy dari copy) ;
- P.8 : Surat PANWASLU Nomor : 163/PANWASLU-KSRM/II/2010 tentang sangsi Administrasi An. Thomas Imbiri, Har B. Mokodompit, S.Sos dan Rosita Waroy Tertanggal 16 Februari 2010 (copy dari copy) ;
- P.9 : Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Pemberentihan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi Tertanggal 1 Juni 2010 (copy dari copy) ;
- P.10 : Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentihan Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi, tertanggal 14 Agustus 2010 (copy dari copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11 : Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos, Tertanggal 18 Agustus 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;

P.12 : Surat Keterangan Nomor 076/DPD Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pelopor tertanggal 4 Desember 2010. Tentang ketidak terlibatan sebagai Anggota maupun pengurus Partai Pelopor di Kabupaten Sarmi (Sesuai dengan Aslinya) ;

P.13 : Surat Keterangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prov. Papua No. PAN/A/K- S/016/V/2010 Tentang Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Estevanus Ama, tertanggal 26 September 2005 (Sesuai dengan Aslinya) ;

P.14 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Merdeka Provinsi Papua nomor. Kep/015/DPW-PM/IX/2008. Tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Kab. Sarmi Periode 2008- 2013 (copy dari copy) ;

P.15 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat nasional Nomor : 001/A.1/DPP- PPRN/SK-DPD/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010, tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kab. Sarmi, Provinsi papua (copy dari copy) ;

P.16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2006 Tingkat Kabupaten Sarmi (Sesuai dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji , sebagai berikut ;

1. **THOMAS IMBIRI** ;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2004 pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Sarmi ;
 - Bahwa untuk menjadi Caleg harus memiliki kartu anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai

- Bahwa saksi pernah menyurat kepada KPU Provinsi Papua terkait pemberhentian saksi sebagai anggota KPU kabupaten Sarmi namun belum mendapat tanggapan ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat merupakan daftar tunggu anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2008-2013 ;
- Bahwa saksi menyampaikan selama menjadi anggota KPU Kabupaten Sarmi dan sampai diberhentikan, gaji selama beberapa bulan belum dibayarkan ;
- Bahwa untuk menjadi anggota KPU tidak boleh terlibat dalam Partai Politik ;

2. ANDARIAS

RAHABEAT

- Bahwa saksi sebagai sekretaris DPD Partai Peduli Rakyat Nasional pada periode 2008-2010 ;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi anggota Partai adalah mengajukan permohonan kepada Partai, membuat surat pernyataan, dan selanjutnya dapat diberikan kartu anggota Partai ;
- Bahwa PPRN telah menyampaikan permintaan maaf secara lisan kepada saudara Bithsael Maraou dan keluarga terkait pencantuman nama dalam kepengurusan Partai tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan selanjutnya Partai Peduli Rakyat Nasional pernah menyampaikan klarifikasi kepada KPU Provinsi Papua terkait tuduhan keterlibatan saudara Bithsael maraou dalam keanggotaan Partai ;
- Bahwa yang dilakukan Partai dalam pencantuman nama saudara Bithsael Maraou secara sepihak adalah untuk mengejar verifikasi untuk Pilkada ;
- Bahwa PPRN tidak menerbitkan Kartu Tanda Anggota Partai kepada saudara Bithsael Maraou ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAS ELLY WRESMAN ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPD partai Merdeka sampai dengan 2013 ;
- Bahwa untuk menjadi anggota partai harus mengajukan surat pernyataan dan akan diterbitkan Kartu Tanda Anggota ;
- Bahwa dalam SK Kepengurusan Partai Merdeka nama saudari Else merne tidak tercantum dalam kepengurusan partai ;
- Bahwa saudari Else Merne pernah menjadi Calon Legislatif yang diusung Partai Merdeka ;
- Bahwa saudari Else Merne tidak sebagai Pengurus Partai namun sebagai anggota Partai ;

4. HOSEA CATUE ;

- Bahwa saksi sebagai sekretaris I dalam kepengurusan DPC Partai Pelopor sejak tahun 2008 ;
- Bahwa tidak pernah diberikan Kartu Tanda Anggota Partai Pelopor kepada saudara Bithsael Maraou ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Bithsael Maraou dalam keanggotaan Partai Pelopor ;
- Bahwa Partai tidak melakukan klarifikasi kepada KPU Provinsi Papua karena saudara Bithsael Maraou memang sama sekali bukan anggota Partai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy Surat- Surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.33, yaitu ;



T. 1 :

Panwaslu Kabupaten Sarmi No. 007/Panwaslu/KSRM/VII/2010
perihal Kalsifikasi Pelanggaran dalam Daftar Tunggu KPU
Kab. Sarmi tanggal 11 Juli 2010 (Copy dari Copy) ;

T.2 : Surat Keterangan dari Partai bahwa yang bersangkutan
tidak lagi menjadi anggota parpol dalam jangka waktu 5
tahun terakhir (lampiran 3 peraturan KPU No. 13/2007 tgl
17 Desember 2007 (Copy dari Copy) ;

T.3 : DPD Partai Merdeka Kab. Sarmi No.
025/41/DPD/PM/KS/V/2010 Perihal daftar calon tunggu
anggota KPUD Kab. Sarmi tgl 7 Mei 2010 (Sesuai dengan
Aslinya) ;

T.4 : DPD Partai Merdeka Kab.Sarmi Surat keterangan
No.026/41/DPD-PM/VS/II/2010, tanggal 7 Mei 2010 (Sesuai
dengan Aslinya) ;

T.5 : KPU Kab. Sarmi Daftar calon tetap anggota DPRD Kab.
Sarmi tanggal 29 januari 2004 (Copy dari Copy) ;

T.6 : Surat Keputusan DPW PAN Prov.Papua No. PAN/26/A/KPTS/K-
S/007VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008 (Copy dari Copy)
;

T.7 : Lampiran Surat Keputusan DPD PNBK Indonesia Prov.Papua
No.SK/DPD-PNBK IND/KPTS/XIV/2007, tentang Pengesahan
struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang
Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Kab Sarmi
Periode 2007-2011 tanggal 17 Desember 2007 (Copy dari
Copy) ;

T.8 : Surat Keputusan No. SK-334/B/DPP-PNBK IND/KPTS/II/2008
tentang struktur, komposisi dan personalia Dewan
Pimpinan Cabang Partai Nasional Banteng Kerakyatan
Indonesia. Kab.Sarmi Prov.Papua tanggal 05 Februari 2008
(Copy dari Copy) ;

T.9 : Surat No.102/A.I/DPP-PPRN/SK-DPD/II/2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung T. 19. donesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penonaktifan dan pengangkatan pelaksana tugas harian kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional tanggal 17 Februari 2010 (Copy dari Copy) ;

T.10 : Surat Keputusan No. 120/DPD-PP Papua/SK- DPC/I- 04, tentang struktur dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai PELOPOR Kab. Sarmi tanggal 15 Januari 2004 (Copy dari Copy) ;

T.11 : Kronologis KPU Provinsi Papua tentang Penggantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi (Copy dari Copy) ;

T.12 : Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No.28 Tahun 2010 tentang pemberhentian antar waktu anggota KPU Kab.Sarmi tanggal 1 Juni 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.13 : Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No.55 Tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi tanggal 14 Agustus 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.14 : Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No. 58 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Sarmi tanggal 16 Agustus 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.15 : Surat Pernyataan Tidak Pernah menjadi Anggota Partai Politik An. Else Merne (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.16 : Surat Pernyataan Tidak Pernah menjadi Anggota Partai Politik An. Estevanus Ama (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.17 : Surat Pernyataan Tidak Pernah menjadi Anggota Partai Politik An. Bitasael Marau (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.18 : Laporan Tim Seleksi Calon PAW Anggota KPU Kabupaten Sarmi Periode 2008 – 2012 (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.19 : Berkas kelengkapan 10 (Sepuluh) nama yang akan mengikuti tes kepatutan di KPU Provinsi Papua (Copy dari Copy) ;

T.20 : SK Partai Peduli Rakyat Nasional (PPR) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008.11/DPP/SK.DPD/IV/2008 (Copy dari Copy) ;

- T.21 : Surat KPU Provinsi Papua Tgl. 16 April 2010 No. 108/P/SET.KPU/IV/2010 kepada Ketua DPRD Kab. Sarmi (Sesuai dengan Aslinya) ;
- T.22 : Surat KPU Provinsi Papua Tgl. 16 April 2010 No. 108/P/SET.KPU/IV/2010 kepada Bupati Kab. Sarmi (Sesuai dengan Aslinya) ;
- T.23 : SK KPU Provinsi No. 24 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab. Sarmi (Sesuai dengan Aslinya) ;
- T.24 : Surat Keterangan tidak pernah menjadi Anggota Parpol An. Bitasael Marau (Sesuai dengan Aslinya) ;
- T.25 : Surat Keterangan tidak pernah menjadi Anggota Parpol An. Else Merne (Sesuai dengan Aslinya) ;
- T.26 : Surat Keterangan tidak pernah menjadi Anggota Parpol An. Stefanus Ama (Sesuai dengan Aslinya) ;
- T.27 : Surat Keterangan No. PAN/26/A/K- S/016/V/2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;
- T.28 : Surat Pengunduran diri An. Estevanus Ama tanggal 26 September 2005 (Sesuai dengan Aslinya) ;
- T.29 : Surat KPU Provinsi Papua Kepada Ketua DPRD Kab. Sarmi Nomor 108/SET-KPU/IV/2010 tanggal 16 April 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;
- T.30 : Surat KPU Provinsi Papua Kepada Bupati Kab. Sarmi Nomor 109/SET-KPU/IV/2010 tanggal 16 April 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;
- T.31 : Surat Nomor 175/038/SETWAN/2010 dari DPRD Kab. Sarmi kepada KPU Provinsi Papua tanggal 04 Mei 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.32 : Surat Nomor 270/178/BUP/2010 tanggal 28 April 2010 dari Bupati Kab. Sarmi kepada KPU Provinsi Papua (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.33 : Berita Acara Naskah Pelantikan KPU Kab. Sarmi tanggal 16 Agustus 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Eduard Dimomonan, SE** yang memberikan keterangan dibawah janji , sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Seleksi yang namanya direkomendasikan oleh gereja berdasarkan permintaan dari KPU Provinsi ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim seleksi telah melakukan penyeleksian anggota KPU Kabupaten Sarmi sesuai dengan waktu yang ditentukan dan telah berdasarkan prosedur dalam ketentuan peraturan Perundang- undangan;
- Bahwa nama-nama Tergugat II Intervensi adalah memang beberapa nama-nama diantara 10 nama yang disampaikan kepada KPU Provinsi papua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui daftar tunggu berjumlah 6 orang, namun yang disampaikan saksi sebagai anggota Tim Seleksi telah menyampaikan 10 nama kepada KPU Provinsi papua, mengenai daftar tunggu diluar pengetahuan saksi selaku anggota Tim Seleksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy Surat- Surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II. Int - 1 sampai dengan T.II. Int - 11, yaitu ;

T.II.Int- 1

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Tim Seleksi Calon PAW anggota KPU Kabupaten
Sarmi Tahun 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.II.Int- 2

:

KPU Kab Sarmi, Daftar Calon tetap anggota DPRD Kab.
Sarmi, tanggal 29 Januari 2004 (Copy dari Copy) ;

T.II.Int- 3

:

Surat Keputusan DPW PAN Prov.Papua
No.PAN/26/A/KPTS/KS/007/VIII/2008, tgl 13 Agustus
2008 tentang susunan Pengurus Dewan Pimpinan daerah
Partai Amanat Nasional Kab. Sarmi Periode 2008-2010
(Copy dari Copy) ;

T.II.Int- 4

:

Lampiran Surat Keputusan DPD PNBK Indonesia Prov.
Papua no:SK/DPD-PNBK IND/KPTS?XIV/2007, tentang
Pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan
Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan
Indonesia, Kab Sarmi Periode 2007-2011 tanggal 17
desember 2007 (Copy dari Copy) ;

T.II.Int- 5

:

Surat Keputusan no. : SK - 334/B/DPP-PNBK
IND/KPTS/II/2008 tentang struktur, komposisi dan
personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional
Benteng Kerakyatan Indonesia, Kab. Sarmi Provinsi
Papua tanggal 05 Februari 2008 (Copy dari Copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int- 9.

T.II.Int- 6

:

Surat no: 102/A.I/DPP-PPRN/SK-DPD/II/2010 tentang penonaktifan dan pengangkatan pelaksana tugas harian kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kab. Sarmi Provinsi Papua tanggal 17 februari 2010 (Copy dari Copy) ;

T.II.Int- 7

:

Surat Keputusan No. 120/DPD-PP Papua/SK-DPC/I-04, Tentang Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai PELOPOR Kab. Sarmi tanggal 15 Januari 2004 (Copy dari Copy) ;

T.II.Int- 8

:

Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No. 55 Tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi tanggal 14 Agustus 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.II.Int- 9

:

Surat Keputusan KPU Prov. Papua No. 58 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Sarmi tanggal 16 Agustus 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;

T.II.Int- 10

:

Dokumen 10 nama yang mengikuti Fit and Propertest (Copy dari Copy) ;



:

KELI WAR.

Berita Acara/Naskah pelantikan KPU Kabupaten Sarmi
tanggal 16 Agustus 2010 (Sesuai dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2011
sebagaimana telah ditetapkan untuk acara sidang kesimpulan,
Para Pihak tidak mengajukan kesimpulannya, Akan tetapi pihak
Penggugat menyerahkan kesimpulannya bertanggal 28 Januari 2011
melalui Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan atau
mengemukakan hal-hal lain lagi dan pada akhirnya mohon
putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam
berita acara untuk singkatnya termuat dalam pertimbangan hukum
perkara ini dan pada akhirnya mengambil putusan dengan
pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang
dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini
adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
Papua Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Sarmi, tanggal 14 Agustus 2010 ;

Menimbang bahwa alasan Para Penggugat tersebut pada
pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan peraturan
perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat telah menyampaikan jawabannya bertanggal 19 Oktober
2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menerima permohonan Intervensi dengan Surat Permohonannya tertanggal 04 November 2010 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibawah register perkara Nomor : 36.INT/G/2010/PTUN.JPR tanggal 08 November 2010, diajukan oleh : HESKIEL MANSI, SE, FRANSISKUS ANTONIUS LETSOIN, MAX FREDIK WARINUSA, SH, FERDINAND FRANSISCUS YAWAN, SE, IMAN H. KELIWAR, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi beralamat di jalan Mandala Kota Sarmi Kabupaten Sarmi, yang dalam permohonan tersebut memberikan Kuasa kepada Budi Setyanto, SH dan Hermawati Koentardini, SH, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Budi Setyanto, SH dan Rekan berkantor di Jalan Karang No. 8 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2010, Selanjutnya terhadap permohonan tersebut telah diambil sikap oleh Majelis Hakim dan dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 36/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 10 November 2010 yang menyatakan mengabulkan Permohonan tersebut dan menempatkan Para Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya bertanggal 11 November 2010 ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat maupun jawaban Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi akan tetapi langsung menjawab pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan batal atau tidak sahnya objek sengketa *a quo*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai tentang dapat atau tidaknya Surat Keputusan tersebut diatas dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam gugatan ini haruslah mengacu kepada bunyi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
4. Bersifat konkrit, individual dan final ;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, dihubungkan dengan unsur- unsur pasal 1 angka 9 tersebut diatas, maka objek sengketa baik format, isi, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur- unsur pasal 1 angka 9 tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini, dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim mengujinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Gugatan diajukan lewat waktu atautkah tidak perlu didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2010, dan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 Agustus 2010, sehingga Gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat dalam dalil- dalil Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan ;

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 29 ayat (4) huruf .c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dimana Tergugat membentuk Tim Seleksi baru untuk menggantikan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang berhenti atau diberhentikan, Tergugat tidak memperhatikan Para Penggugat yang merupakan daftar tunggu sebagai Pengganti Antar Waktu;
- b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan mengemukakan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ketentuan penggantian antar waktu sebagaimana didalilkan Para Penggugat berlaku bagi anggota yang dalam daftar tungguanya memenuhi syarat, sebaliknya jika calon anggota daftar tunggu yang ada semuanya dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dibentuk tim seleksi untuk bekerja merekrut calon anggota KPU pengganti antar waktu ;
- Bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat karena keterlibatannya dalam Partai Politik yaitu saudara Else Merne sebagai Calon Legislatif Kabupaten Sarmi tahun 2004- 2009 pada Daerah Pemilihan Sarmi 1, saudara Bithsael Maraou sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua 1 dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dalam Surat Keputusan DPP Nomor 102/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/II/2010 dan saudara Stepanus Ama sebagai Wakil Ketua dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PAN Provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/K- S/007/VII/2008 tanggal 13 Agustus 2008. Saudari Else Merne selain terbukti terlibat sebagai Anggota Partai Politik (calon anggota legislatif) juga ada laporan dari Panwaslu Kabupaten Sarmi, tentang kinerja calon saudara Else Merne yang dinilai merusak system, mekanisme dan tata kerja KPU Kabupaten Sarmi. Dengan data dan fakta yang ada maka KPU Provinsi Papua memutuskan untuk melakukan penggantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2008-2013 dengan membentuk Tim Seleksi guna memperoleh Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang memenuhi syarat Profesional dan Akuntabel dalam rangka menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Sarmi ;

- Bahwa tindakan Tergugat justru untuk memenuhi apa yang dikatakan Para Penggugat dalam dalilnya sebagai "Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, yakni Azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas" ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban atas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat ternyata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan batas waktu di tahun 2010 masih terlibat sebagai anggota dan atau pengurus partai politik atau setidaknya tidaknya belum lewat batas waktu 5 tahun tidak terlibat partai politik, hal mana itu menjadi dasar KPU Propinsi Papua melakukan seleksi calon penggantian antar waktu anggota KPU kabupaten Sarmi, dengan demikian seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diikuti Tergugat II Intervensi sampai pada pengangkatan dan pelantikannya adalah sah ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tanggapan atau jawaban Tergugat terhadap dalil Para Penggugat pada pokoknya sama dengan tanggapan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa terkait keterlibatan Para Penggugat dalam Partai Politik, menyebabkan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi tidak dapat diambil dari nama-nama Para Penggugat selaku daftar tunggu, sehingga mekanisme dan prosedur pengisian anggota KPU kabupaten Sarmi dilakukan dengan pembentukan Tim Seleksi untuk bekerja merekrut calon anggota pengganti antar waktu KPU Kabupaten Sarmi dan berdasarkan mekanisme tersebut telah menghasilkan nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Sarmi, selanjutnya nama-nama yang terpilih tersebut (Tergugat II Intervensi) ditetapkan oleh Tergugat sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi pengganti antar waktu ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil- dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, maupun Jawaban Tergugat II Intervensi, dan bukti- bukti surat yang diajukan di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.16 dengan mengajukan 4 (empat) orang saksi sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.33 dengan mengajukan 1 (satu) orang saksi dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 11, bahwa dalam rangka untuk mengajukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan serta penilaiannya, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah Objek Sengketa a quo diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tergugat a quo bertentangan ataukah tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ;

Menimbang, bahwa dari aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa, menurut Gugatan Penggugat, objek sengketa diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan terhadap hal tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan :

- Ayat (3)

"KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota " ;

- Ayat (4)

"Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 65 huruf b Peraturan komisi pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 tahun 2010 dijadikan satu naskah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 menyatakan : "KPU Provinsi menetapkan nama calon anggota pengganti menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi " ;

Menimbang, bahwa didasarkan Ketentuan tersebut maka menurut Majelis Hakim telah terbukti dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur penerbitan dan substansi objek sengketa a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan : Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau;
- c. diberhentikan ;**

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 1 Juni 2010 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28 tahun 2010 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Bukti P.9 = Bukti T.12) dimana dalam Surat Keputusan tersebut telah memberhentikan 4 anggota KPU kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa masa pengabdian Anggota KPU yang diberhentikan tersebut semestinya berakhir pada tahun 2013, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan "Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang" sehingga dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 28 tahun 2010 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, anggota KPU Kabupaten Sarmi tersisa 1 (satu) orang dan perlu diangkat 4 orang Pengganti Antar Waktu untuk melengkapi jumlah anggota KPU Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan : Penggantian anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ;
- b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan



anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 29 ayat (4) diatur penjelasannya sebagai berikut : **“Untuk menggantikan anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan, tidak diperlukan lagi pembentukan Tim Seleksi”**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, (sebagaimana tanggapan Tergugat dalam Dupliknya pada halaman 3) dimana para Penggugat pada kenyataannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 11 huruf i tersebut pada pokoknya menyatakan : “Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan” sehingga menurut Tergugat terhadap Para Penggugat tidak dapat diterapkan aturan Pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa layak untuk duduk sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu, karena pada dasarnya Tergugat sendiri yang menentukan patut dan layaknya calon sebagai daftar tunggu atau calon pengganti, Para Penggugat telah lolos seleksi dalam seleksi untuk masa jabatan tahun 2003-2008 dan menjadi anggota KPU Kabupaten Sarmi definitif sebagai Pengganti Antar Waktu untuk pengabdian dari tahun 2005-2008, selanjutnya setelah berakhirnya masa tugas tersebut, Para Penggugat juga mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua untuk masa jabatan 2008-2013 dimana Para Penggugat dinyatakan lulus dan masuk dalam daftar tunggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah ditentukan persyaratan seseorang untuk dapat menjadi anggota KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU

Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

a.

warga negara Indonesia ;

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU atau pernah menjadi anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernah menjadi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;

c.

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;

d.

mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil ;

e.

memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu ;

f.

berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota ;

g.

berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ;



h.

sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit ;

i.

tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;

j.

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;

k.

tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri ;

l.

bersedia bekerja penuh waktu; dan

m.

bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis daripada peraturan tersebut adalah bagi seseorang yang berkehendak atau berkeinginan menjadi calon anggota KPU Kabupaten haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti antarwaktu karena **Diberhentikan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 29 ayat (2) huruf a menyatakan : **Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis Hakim menyatakan meskipun Para Penggugat telah dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan sebagai daftar pengganti antar waktu oleh KPU Provinsi, tidak membebaskan Para Penggugat dari persyaratan sebagai calon anggota KPU yang ditentukan Undang-Undang, dimana tujuan dari Persyaratan dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu adalah untuk menghasilkan anggota KPU Kabupaten yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, khusus dalam Pasal 11 huruf i adalah bertujuan menciptakan anggota KPU Kabupaten yang mandiri, terbebas dari pengaruh politik, dengan demikian persyaratan tersebut mutlak harus dipatuhi **Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi**, bahkan oleh anggota KPU Kabupaten Sarmi, sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) c dan ayat (2) a yang pada pokoknya menyatakan : “Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena diberhentikan, **Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota**”, sehingga terhadap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sewaktu-waktu dalam masa jabatannya dapat diberhentikan apabila ternyata tidak memenuhi syarat sebagai anggota, terlebih lagi terhadap Calon Anggota, yang telah diputuskan oleh Tim Seleksi, maupun pengujian dari KPU Provinsi tidak mutlak dijadikan alasan pembenar Calon Anggota pengganti antar waktu menjadi anggota antar waktu secara harfiah menerapkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu apabila syarat sebagai anggota yang ditentukan Undang-Undang, dikemudian hari ternyata terbukti tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain pertimbangannya tersebut telah mendapati analogi hukum (sebagai pembeding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat didalam Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009, dalam Pasal 20 huruf d Peraturan tersebut menyatakan : Calon pengganti antarwaktu dinyatakan ^{memungkinkan} **tidak dapat diusulkan** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR apabila (d) **tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota** DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, ketentuan tersebut selaras dengan pertimbangan Majelis sebelumnya bahwa persyaratan sebagai calon anggota merupakan persyaratan mutlak yang harus terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami jabatan anggota KPU Kabupaten Sarmi, merupakan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan sehingga terhadap keanggotaan KPU Kabupaten Sarmi yang pengisiannya dilakukan seleksi dan ditetapkan oleh KPU Provinsi, adalah sebagai perwujudan perintah Perundang-undangan dimana mekanisme dan syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara cermat dan diharapkan menghasilkan pilihan yang terpercaya ;

Menimbang, bahwa Menurut UUD 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Majelis Hakim tidak dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan sangat tidak adil apabila Tergugat menetapkan Para Pengganti Antar waktu yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai anggota KPU kabupaten Sarmi, apalagi yang didalilkan Tergugat adalah keterlibatan Para Penggugat dalam Partai Politik, sehingga output dari anggota terpilih membuka peluang mencederai demokrasi maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaan rakyat ;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Para Penggugat adalah Calon, dan bukan anggota KPU Kabupaten Sarmi sehingga kebijakan yang diambil oleh Tergugat untuk tidak mengangkat Pengganti Antar Waktu sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota, menurut Majelis sudah tepat, memenuhi makna dan tujuan daripada Undang-Undang, Tergugat tidak serta merta mengabaikan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dimana salah satu anggota daftar pengganti antar waktu atas nama Iman H Kalewar diangkat menjadi anggota KPU kabupaten Sarmi, namun melakukan pengecualian terhadap Para Penggugat yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dilakukan pengangkatan sebagai anggota pengganti antar waktu KPU Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi pokok permasalahan adalah apabila syarat-syarat keterkaitan Para Penggugat dalam Partai Politik tidak terbukti sebagaimana yang didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka demi hukum Tergugat wajib mengangkat Para Penggugat sebagai anggota KPU pengganti antar waktu Kabupaten Sarmi menurut mekanisme ketentuan dalam penjelasan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim wajib menguji apakah Para Penggugat benar tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi, sebagaimana dalil-dalil Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan diperkuat dengan bukti-buktinya, sehingga berujung dengan penerbitan objek sengketa yang tidak mengakomodir Para Penggugat sebagai Pengganti Antar Waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim akan menguji satu persatu, yang pertama adalah saudara Else Merne ;

Menimbang, bahwa saudara Else Merne pernah mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi pada tahun 2004 (Bukti P1) namun saudara Else Merne telah membuat surat pernyataan keluar dari kepengurusan Partai, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan ketidak terlibatan saudari Else Merne dalam partai Merdeka, Pihak Penggugat mengajukan Surat Keterangan Nomor : 026/41/DPD-PM/VS/II/2010, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Merdeka Kabupaten Sarmi, tertanggal 07 Mei 2010 (Bukti P5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Juncto Pasal 3 huruf i Peraturan KPU no 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pokoknya menyatakan : "Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah **atau** sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus dipahami bahwa meskipun seseorang terlibat dalam partai politik, **dapat dikatakan memenuhi syarat** apabila pada saat mendaftar sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu keterlibatannya tersebut, dibuktikan pada saat mendaftar dengan melampirkan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan penafsiran gramatikal terhadap kata "**atau**" dalam ketentuan tersebut menyatakan apabila seseorang yang telah membuat surat pernyataan yang sah **tidak pernah** menjadi anggota partai politik, seharusnya tidak dapat mengisi atau menyampaikan Surat Keterangan dari pengurus partai, sehingga harus dipilih salah satu untuk mengisi surat pernyataan tersebut, begitu pula sebaliknya seseorang yang pernah terlibat partai politik, meskipun 10 tahun yang lalu, tidak diperkenankan membuat pernyataan **Tidak Pernah** menjadi anggota partai politik ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati bukti T15=T25, saudari Else Merne telah menyampaikan Surat Pernyataan **Tidak Pernah** Menjadi Anggota Partai Politik bertanggal 3 Mei 2008, padahal fakta hukum berdasarkan Bukti P1 saudari Else

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merne merupakan calon anggota legislatif Kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi I tahun 2004 yang diusung dari partai Merdeka ;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadirkan saksi dari Pihak Penggugat, atas nama Sas Elly Wresman yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Merdeka Kabupaten Sarmi, saksi dalam persidangan tanggal 14 Desember 2010 dibawah janji menyampaikan keterangannya bahwa saudari Else Merne tidak sebagai pengurus partai namun saksi menyatakan saudari Else Merne merupakan anggota partai Merdeka ;

Menimbang, bahwa saksi menyatakan bahwa benar telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 026/41/DPD-PM/VS/II/2010 bertanggal 7 Mei 2010 (P.5), yang pada pokoknya menerangkan saudari Else Merne tidak terdaftar dalam susunan Badan Pengurus Partai Merdeka Kabupaten Sarmi, setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut, memang benar adanya yang tertulis dalam surat adalah tidak menyatakan saudari Else Merne sebagai bagian pengurus Partai, namun mengenai keanggotaan atau sebagai anggota partai tidak dijelaskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam pasal 16 ayat (1) huruf c dan d menyatakan bahwa : anggota partai politik diberhentikan dari keanggotaannya dari Partai Politik apabila mengundurkan diri secara tertulis, atau melanggar AD dan ART ;

Menimbang, bahwa sampai pemeriksaan ini perkara ini berakhir, majelis hakim tidak menerima bukti yang pada intinya saudari Else Merne telah mengundurkan diri secara tertulis dari anggota Partai, atau Surat dari partai Merdeka yang memberhentikan keanggotaan saudari Else Merne sehingga keterangan saksi diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim bahwa keanggotaan saudari Else Merne dalam Partai Merdeka belum terhenti ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyatakan seharusnya saudari Else Merne pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sarmi pada tahun 2008, tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan masih menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, karena menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan
caleg pada tahun 2004 sehingga mutatis mutandis merupakan anggota partai, dan tidak diperkenankan menyampaikan Surat Pernyataan **Tidak Pernah** menjadi anggota Partai Politik, karena saudari Else Merne **Pernah** menjadi anggota Partai Politik, atau bahkan menyampaikan kedua surat tersebut, tindakan tersebut merupakan ketidakjujuran dan berakibat ketidakpastian hukum, hal tersebut bertentangan terhadap asas penyelenggara Pemilu ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya saudari Else Merne tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sarmi, maka tindakan Tergugat untuk tidak mengangkat saudari Else Merne sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi pengganti antar waktu menurut Majelis dapat dinyatakan berdasar hukum, dan terhadap kepentingan saudari Else Merne untuk menyatakan batal objek sengketa patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah tidak diangkatnya saudara Estepanus Ama dalam objek sengketa sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi pengganti antar waktu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas umum pemerintahan yang baik dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saudara Estepanus Ama telah membuat surat pengunduran diri sebagai anggota dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah partai Amanat Nasional Kabupaten Sarmi Periode 2005-2010 yang ditujukan kepada Ketua DPW PAN Provinsi Papua bertanggal 26 September 2005 (Bukti T.28) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat pengunduran diri tersebut, telah dijawab oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua dengan Surat Keterangan Nomor PAN/26/A/K- S/016/V/2010, bertanggal 27 Mei 2010 (Bukti P.13= T.27) ;

Menimbang, bahwa pada saat saudara Estepanus Ama mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2008-2013, saudara Estepanus Ama memasukkan Surat Pernyataan **Tidak Pernah** Menjadi Anggota Partai Politik bertanggal 12 Mei 2008 (Bukti T.16 = T.26) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa dengan memasukkan surat pernyataan **Tidak Pernah** menjadi anggota Partai Politik merupakan sikap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur, karena fakta hukumnya saudara Estepanus Ama pernah menjadi anggota dari Partai Amanat Nasional, dan baru mengajukan pengunduran diri sebagai anggota dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah partai Amanat Nasional Kabupaten Sarmi Periode 2005-2010 pada tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim menghitung dari pengunduran dirinya dalam Partai Politik yaitu pada tanggal 26 September 2005, saudara Estepanus Ama **baru dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota** apabila mendaftarkan diri sekurang-kurangnya pada tanggal 26 September 2010, sesuai ketentuan Perundang-undangan dengan mengajukan Surat Keterangan dari pengurus partai Politik yang menyatakan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik sebagaimana contoh surat dalam Lampiran- 12 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya saudara Estepanus Ama tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sarmi bahkan sampai bulan September 2010, maka tindakan Tergugat untuk tidak mengangkat saudara Estepanus Ama sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi pengganti antar waktu menurut Majelis dapat dinyatakan berdasar hukum, dan terhadap kepentingan saudara Estepanus Ama untuk menyatakan batal objek sengketa patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah tidak diangkatnya saudara Bithsael Maraou dalam objek sengketa sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi pengganti antar waktu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas asas umum pemerintahan yang baik, dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan saudara Bithsael Maraou tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU kabupaten Sarmi karena tercatat dalam kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yaitu berdasarkan bukti Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor 008.11/DPP/SK- DPD/IV/2008 tanggal 9 April 2008 Tentang Susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat nasional (P.P.R.N) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua (Bukti T.20), Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPRN nomor 102/A.1/DPP- PPRN/SK- DPD/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Penonaktipan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Sarmi Provinsi papua (Bukti T9 = Bukti TII.Int- 6), dan yang kedua, saudara Bithsael maraou tercatat dalam keanggotaan Partai Pelopor berdasarkan Surat Keputusan No. 120/DPD-PP papua/SK- DPC/I- 04 tanggal 15 Januari 2004 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang partai Pelopor Kabupaten Sarmi (Bukti T.10 = TII.Int- 7) sehingga tidak layak untuk diangkat sebagai anggota KPU kabupaten Sarmi antar waktu ;

Menimbang, bahwa saudara Bithsael maraou pada saat mendaftar sebagai Calon anggota KPU kabupaten Sarmi, sebagai pemenuhan persyaratan menyampaikan Surat Pernyataan **Tidak Pernah** Menjadi Anggota Partai Politik bertanggal 20 Mei 2008 (Bukti T17 = Bukti T24) ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim berpedoman pada bukti Surat Tergugat, pada tahun 2004 saudara Bithsael Maraou sudah menjadi bagian dari kepengurusan Partai Politik, sehingga saudara Bithsael Maraou tidak memenuhi syarat apabila mendaftar pada tahun 2008, namun bukti surat yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengenai keterlibatan saudara Bithsael maraou dalam partai politik merupakan Bukti copy dari copy, sehingga Majelis perlu mengkonfrontir keberadaan bukti Surat tersebut maupun kebenarannya terhadap bukti surat yang lain maupun terhadap saksi dipersidangan, dengan bukti Surat tersebut Majelis Hakim tidak dapat langsung menyatakan saudara Bithsael Maraou tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sarmi, sementara ada pertentangan dengan Bukti Surat yang lain, yaitu adanya Pernyataan sah yang dibuat saudara Bithsael maraou yang menyatakan **Tidak Pernah** Menjadi Anggota Partai Politik bertanggal 20 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, dalam konsiderans "Memperhatikan", salah satunya tercantum Surat Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/Panwaslu/K.SRM/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010 perihal Klarifikasi pelanggaran administrasi daftar tunggu KPU Kabupaten Sarmi (T.1), bahwa surat tersebut merupakan salah satu dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, khususnya klarifikasi keterkaitan daftar anggota pengganti antar waktu dalam Partai Politik, meskipun bukti surat tersebut (T.1) copy dari copy namun setelah dicocokkan dengan objek sengketa dalam konsiderans memperhatikan, setelah majelis teliti ternyata mengenai nomor, tanggal surat dan perihal surat tersebut tidak berbeda, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Bukti yang diajukan Tergugat tersebut memang merupakan salah satu Bukti Surat yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat terkait Para Penggugat selaku daftar Pengganti Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi, sehingga Majelis perlu mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2010 oleh Tergugat, Tergugat telah menerima Surat dari Panwaslu bertanggal 11 Juli 2010 mengenai anggota pengganti antar waktu ;

Menimbang, bahwa isi surat tersebut, salah satunya adalah dalam **angka 4** Surat Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 007/Panwaslu/K.SRM/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010 perihal Klarifikasi pelanggaran administrasi daftar tunggu KPU Kabupaten Sarmi menyampaikan kepada KPU Provinsi bahwa Panwaslu Kabupaten Sarmi tidak menemukan pelanggaran yang begitu berarti terkait dengan keterlibatan nama saudara Bithsael Maraou sebagai Pengurus Partai PAN dan PPRN, Cuma nama saja yang diambil untuk memenuhi syarat parpol untuk terdaftar sebagai peserta Pemilu, tanpa koordinasi dengan saudara Bithsael Maraou ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya mendalilkan tidak diakomodirnya nama saudara Bithsael Maraou karena keterlibatannya dalam Partai Pelopor dan PPRN ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Partai Politik dengan mengambil nama seseorang untuk memenuhi syarat parpol untuk terdaftar sebagai peserta Pemilu tanpa koordinasi dengan yang bersangkutan adalah keliru, karena berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik menyatakan : Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART ;

9 April 2008

Menimbang, bahwa telah menghadap dipersidangan tanggal 14 Desember 2010 seorang saksi dengan nama Andarias Rahabeat sebagai Mantan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (P.P.R.N), menjabat sebagai sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Nomor 008.11/DPP/SK- DPD/IV/2008 tanggal 9 April 2008 (T.20) dan diberhentikan sebagai Sekretaris dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPRN nomor 102/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Penonaktipan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Sarmi Provinsi papua (Bukti T9 = Bukti TII.Int- 6) ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah janji memberikan keterangan bahwa saudara Bithsael Maraou tidak terlibat dalam kepengurusan PPRN, dan sepengetahuan saksi tidak pernah diterbitkan Kartu Tanda Anggota Partai kepada saudara Bithsael Maraou karena yang menerbitkan Kartu Tanda Anggota adalah Dewan Pimpinan Daerah, bahwa tindakan terhadap tindakan Partai secara sepihak tersebut secara lisan dari Partai memohon maaf kepada saudara Bithsael Maraou dan keluarga atas pencantuman namanya sebagai pengurus partai, dan pada bulan Juni 2010 DPD telah menyurat kepada KPU Provinsi perihal Klarifikasi dan DPW juga telah menyurat kepada KPU Provinsi Papua dan Dewan Kehormatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sangat tidak adil apabila tindakan atau kesalahan yang dilakukan Partai Politik dengan mengambil secara sepihak nama seseorang dalam kepengurusan partai dijadikan alasan pembenar untuk menyatakan saudara Bithsael Maraou tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut selaras dengan temuan Panwaslu melalui Suratnya Nomor 007/Panwaslu/K.SRM/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010, perihal Klarifikasi pelanggaran administrasi daftar tunggu KPU Kabupaten Sarmi dimana telah terjadi pemakaian nama secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak yang dilakukan Partai Peduli Rakyat Nasional ;

Menimbang, bahwa Terhadap 2 (dua) Surat yang diajukan (PPRN) Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai keterkaitan saudara Bithsael maraou dalam Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Sarmi, dimana bukti tersebut merupakan bukti copy dari copy, Bukti Surat bertanggal 9 April 2008 dan 17 Februari 2010 tidak didukung fakta hukum yang menyatakan saudara Bithsael Marao terlibat dalam Partai Peduli Rakyat nasional, berlawanan dengan Surat Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 007/Panwaslu/K.SRM/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010, perihal Klarifikasi pelanggaran administrasi daftar tunggu KPU Kabupaten Sarmi dimana telah terjadi pemakaian nama secara sepihak yang dilakukan Partai Peduli Rakyat Nasional, dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan saudara Bithsael Maraou ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah cukup keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa saudara Bithsael Marao tidak terlibat dalam Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan saudara Bithsael Maraou terlibat dalam Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tidak berdasar hukum, namun selain itu Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan saudara Bithsael Maraou juga terlibat dalam Partai Pelopor, sehingga untuk menyatakan saudara Bithsael Maraou memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sarmi, perlu dibuktikan terlebih dahulu dan melalui pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengujinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat dalam hal ini saudara Bithsael Maraou tetap pada pendiriannya tidak pernah terlibat dalam partai manapun, termasuk Partai Pelopor ;

Menimbang bahwa Surat Keputusan No. 120/DPD-PP papua/SK-DPC/I- 04 tanggal 15 Januari 2004 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang partai Pelopor Kabupaten Sarmi (Bukti T.10 = TII.Int- 7) merupakan bukti copy dari copy, dan merupakan satu-satunya bukti yang menguatkan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam alasan menyatakan saudara Bithsael Maraou tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU kabupaten Sarmi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Papua berupa Surat Keterangan Nomor 076/DPD/- PP/PAPUA/SK/XII/2010 bertanggal 04 Desember 2010 (Bukti P.12) dimana **bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya**, yang pada pokoknya menyatakan saudara Bithsael maraou tidak pernah terlibat sebagai anggota maupun pengurus pada partai Pelopor kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan tersebut diberikan untuk mengklarifikasi tuduhan keterlibatan saudara Bithsael Maraou pada Partai Pelopor Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa telah menghadap dipersidangan tanggal 14 Desember 2010 seorang saksi dengan nama Hosea Catue sebagai anggota dan Sekretaris I DPD Partai Pelopor pada tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah janji memberikan keterangan bahwa Partai Pelopor tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Anggota Partai kepada saudara Bithsael Maraou, dan selanjutnya menyatakan saudara Bithsael Maraou tidak pernah terlibat dalam Partai Pelopor ;

Menimbang, bahwa apabila yang didalilkan Tergugat sudah tepat dimana pada tahun 2004 saudara Bithsael Maraou masuk dalam kepengurusan partai Pelopor, tentunya DPD Partai Pelopor tidak menerbitkan Surat Keterangan Nomor 076/DPD/- PP/PAPUA/SK/XII/2010 bertanggal 04 Desember 2010 (Bukti P.12) pada pokoknya menyatakan saudara Bithsael maraou **tidak pernah** terlibat sebagai anggota maupun pengurus pada partai Pelopor kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat saudara Bithsael Maraou tidak pernah mengajukan pernyataan secara tertulis untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Pelopor, karena berdasarkan keterangan saksi dan Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Papua Nomor 076/DPD/- PP/PAPUA/SK/XII/2010 bertanggal 04 Desember 2010 (Bukti P.12) telah memberikan keterangan bahwa saudara Bithsael Maraou tidak terlibat sebagai anggota maupun pengurus Partai Pelopor Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun pada tanggal **14 Agustus 2010** pada saat objek sengketa itu diterbitkan pihak Tergugat belum mendapati Surat dari DPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Pelopor Nomor 076/DPD/- PP/PAPUA/SK/XII/2010 bertanggal **04 Desember 2010**, pihak Tergugat sebelum menentukan saudara Bithsael Maraou terlibat dalam kepengurusan Partai Pelopor, harus terlebih dahulu mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan keputusan yang akan ditetapkan kemudian, misalnya melakukan klarifikasi kepada Pengurus Partai Pelopor atau didukung dengan bukti Surat lain yang tentunya Bukti tersebut ada atau didapati sebelum menerbitkan objek sengketa tanggal 14 Agustus 2010, karena sebelum penerbitan objek sengketa itulah Tergugat menyatakan saudara Bithsael Maraou tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diangkat, menurut mekanisme ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sehingga membentuk Tim Seleksi untuk menentukan calon Pengganti Antar Waktu KPU Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa Surat dari DPD Partai Pelopor Nomor 076/DPD/- PP/PAPUA/SK/XII/2010 bertanggal 04 Desember 2010 diberikan kepada saudara Bithsael Maraou untuk mengklarifikasi tuduhan keterlibatannya pada Partai Pelopor Kabupaten Sarmi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat tersebut dimintakan oleh saudara Bithsael Maraou pada saat ditemukannya dalil yang menyatakan keterlibatannya dalam Partai Pelopor ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai keterkaitan saudara Bithsael Maraou dalam Partai Pelopor, ditemukan fakta bahwa dalil tersebut tidak termuat dalam Jawaban maupun duplik Tergugat, namun termuat dalam jawaban Tergugat II Intervensi bertanggal 11 November 2010, jauh setelah objek sengketa diterbitkan, sehingga menurut Majelis Hakim tidak sepatutnya Tergugat menyatakan saudara Bithsael Maraou terlibat dalam kepengurusan Partai Pelopor dengan mendasarkan pada Surat Keputusan No. 120/DPD-PP papua/SK- DPC/I- 04 tanggal 15 Januari 2004 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang partai Pelopor Kabupaten Sarmi (Bukti T.10 = TII.Int- 7) karena Bukti Surat itu baru ditemukan setelah objek sengketa diterbitkan atau dapat diartikan bahwa bukti surat tersebut bukanlah bukti yang dijadikan dasar Tergugat untuk menentukan saudara Bithsael Maraou tidak memenuhi syarat dan berujung kepada penerbitan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengakomodir saudara Bithsael Marao sebagai daftar tunggu atau calon pengganti antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dijadikan alasan tergugat untuk tidak mengangkat saudara Bithsael maraou adalah keterlibatannya dalam Partai Peduli rakyat nasional (PPRN) sebagaimana didalilkan dalam jawaban dan duplik Tergugat, bukan keterlibatannya dalam Partai Pelopor ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Surat Pernyataan **Tidak Pernah** Menjadi Anggota Partai Politik (Bukti T17 = Bukti T 24) yang pernah diajukan saudara Bithsael Maraou harus diyakini kebenarannya karena dikuatkan dengan keterangan saksi dan Bukti Surat dari DPD partai Pelopor Nomor 076/DPD/-PP/PAPUA/SK/XII/2010 bertanggal 04 Desember 2010 (Bukti P.12) yang pada pokoknya menyatakan saudara Bithsael maraou **tidak pernah** terlibat sebagai anggota maupun pengurus pada partai Pelopor kabupaten Sarmi, sehingga terhadap Bukti Surat Keputusan No. 120/DPD-PP papua/SK- DPC/I- 04 tanggal 15 Januari 2004 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang partai Pelopor Kabupaten Sarmi (Bukti T.10 = TII.Int- 7) merupakan bukti copy dari copy yang didalilkan Tergugat II Intervensi patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah cukup keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa saudara Bithsael Maraou tidak terlibat dalam Partai Pelopor dan terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan saudara Bithsael Maraou terlibat dalam Partai Pelopor tidak berdasar hukum, dan sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap saudara Bithsael Maraou, dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sarmi yang patut diangkat sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi pengganti antar waktu periode 2008-2013 sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat selain menyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, asas Tertib penyelenggara Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalisme dan akuntabilitas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara (penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. (penjelasan Pasal 3 angka 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. (penjelasan Pasal 3 angka 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (penjelasan Pasal 3 angka 4 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. (penjelasan Pasal 3 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (penjelasan Pasal 3 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (penjelasan Pasal 3 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dari para pihak, alat bukti maupun fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum, asas Tertib penyelenggara Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalisme dan akuntabilitas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak terikat kepada alasan-alasan Gugatan Para Penggugat, namun dapat menggunakan dasar pengujian diluar alasan-alasan dalam Gugatan (asas Dominus Litis) ;

Menimbang, bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menurut Majelis Hakim merupakan respon positif terhadap temuan Panwaslu, namun menurut Majelis Hakim tetap perlu mendasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memperhatikan berbagai aspek yang tersangkut sebelum objek sengketa diterbitkan, mengkonfrontir temuan kepada instansi yang berwenang, dan memanggil Para penggugat untuk diminta keterangan dan menyampaikan temuan secara transparan, karena pada dasarnya kedudukan Para Penggugat telah ditentukan Tergugat sendiri pada tahun 2008 dalam daftar tunggu calon Pengganti Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2008-2013, sehingga Tergugat tidak dapat serta merta mencabut kembali kedudukan yang telah diletakkannya tersebut dan menyatakan anggota daftar tunggu tidak memenuhi syarat tanpa bukti yang kuat dan pertimbangan yang tepat, menurut Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tindakan ketidak hati-hatian Tergugat sebelum penerbitan
objek sengketa tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas
Kecermatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Usaha Negara Jayapura menyatakan batal Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa adalah beralasan hukum dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah pula menyampaikan permohonan penundaan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan mengenai dapat tidaknya permohonan penundaan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penundaan menurut hemat Para Penggugat adalah karena KPU sebagai lembaga yang berwenang menyiapkan dan melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu, alangkah naifnya apabila dalam Lembaga KPU sendiri terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilihan anggota KPU tetapi tetap akan mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, yang berdampak pada proses pembodohan dan pembohongan publik serta merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, telah ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan Pengambilan sumpah anggota KPU antar waktu sebagaimana yang ditunjuk dalam objek sengketa, sehingga apabila dilakukan Penundaan tidak membawa keadaan yang lebih baik terhadap Penggugat sehingga permohonan penundaan para penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa tersangkut nama-nama anggota KPU Kabupaten Sarmi yang dalam perkara ini telah masuk sebagai Tergugat II Intervensi, dimana kedudukan hukum sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi Antar Waktu tersebut berdasarkan penyaringan yang dilakukan Tim Seleksi dan ditetapkan berdasarkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Batal objek sengketa adalah karena didapati fakta hukum bahwa terhadap salah seorang pihak Penggugat dengan nama Bithsael Maraou ternyata tidak terlibat dalam keanggotaan partai Politik sehingga terhadap gugatan dikabulkan sebagian, dan saudara bithsael Maraou dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang Penyelenggara Pemilu ;

Menimbang, bahwa terhadap anggota KPU Kabupaten Sarmi antar waktu, terdapat salah seorang dengan nama Iman H Keliwar yang berasal dari daftar tunggu bersama-sama dengan Para Penggugat, bukan dari hasil penyaringan Tim Seleksi, dan terhadapnya oleh KPU Provinsi dan temuan Panwaslu telah dinyatakan memenuhi syarat sehingga dalam penggantian anggota KPU Kabupaten Sarmi sebagai wujud kepatuhan Tergugat dalam penegakan hukum, perlu memprioritaskan saudara Iman H Keliwar untuk tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian Gugatan Para Penggugat yaitu saudara Bithsael Maraou dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sarmi dan layak diangkat bersama saudara Iman H Keliwar sebagai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU kabupaten Sarmi dari daftar tunggu atau daftar calon pengganti antar waktu, tetap perlu dibentuk Tim Seleksi untuk menggenapi jumlah anggota KPU Kabupaten Sarmi Antar Waktu, karena jumlah anggota KPU Kabupaten adalah 5 (lima) orang ;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Tergugat, tidak semestinya dibebankan kepada rakyat untuk menanggungnya, sehingga demi kelancaran tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, terhadap penggantian anggota KPU Kabupaten Sarmi, sisanya tetap diambil dari anggota yang dipilih berdasarkan Tim Seleksi dan terhadap pengujiannya siapa yang layak merupakan kewenangan Tergugat dan dikembalikan kepada Tergugat untuk menentukannya, namun selain saudara Iman H Keliwar dalam kedudukannya sebagai anggota, perlu dipertimbangkan kedudukan ketua KPU Kabupaten Sarmi sehingga penggantian anggota tidak menghambat tahapan Pilkada Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kepentingan umum, penggantian anggota KPU Kabupaten Sarmi tidak membatalkan Keputusan yang telah dibuat Tergugat II Intervensi khususnya keputusan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, karena menurut Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya menyatakan bahwa jabatan anggota KPU Kabupaten Sarmi adalah jabatan kepercayaan, siapapun yang duduk sebagai anggota merupakan kepercayaan masyarakat untuk menyelenggarakan Pilkada sesuai asas-asas penyelenggara Pemilu dan terhadap yang menggantikannya diharapkan dapat melanjutkan tahapan yang sudah disusun dan ditetapkan sebelumnya, dan melaksanakan amanat masyarakat Sarmi untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa juga tersangkut seseorang dengan nama Thomas Imbiri, namun yang bersangkutan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan terpisah untuk mempertahankan kepentingannya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun.....
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti -bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan :

- Menyatakan menolak permohonan Penundaan Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi, tanggal 14 Agustus 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi, tanggal 14 Agustus 2010 ;
4. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang menetapkan Bithsael Maraou sebagai salah satu dari anggota KPU Kabupaten Sarmi Pengganti Antar Waktu periode 2008- 2013 ;
5. Menyatakan menolak tuntutan Para Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.892.000, - (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa pada tanggal 08 Februari 2011 dalam permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang terdiri dari YUSUF NGONGO SH, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota masing-masing TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH dan ERICK S. SIHOMBING, SH. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa pada tanggal 08 Februari 2011 oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas dengan dibantu oleh ROY E. PARIARIBO, SH Panitera Pengganti , dengan dihadiri oleh sebagian Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai

ttd

+ ttd

TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH

YUSUF NGONGQ, SH

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ERICK S. SIHOMBING, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROY E. PARIARIBO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan: Rp.
30.000 ,-
2. Biaya Panggilan :
Rp. 840.000 ,-
3. Materai : Rp.
12.000 ,-
4. Redaksi : Rp.
10.000 ,-
- Jumlah : Rp.
892.000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)